

ANAK TERLANTAR – PERLINDUNGAN  
PERDA PROVINSI KALSEL NO. 9 TAHUN 2008  
2008

PERLINDUNGAN ANAK TERLANTAR

- ABSTRAK : - Bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Selain itu, anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluasluasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menerbitkan peraturan daerah mengenai perlindungan anak terlantar.
- Dasar hukum : UU Nomor 25 tahun 1956 Jo. UU Nomor 21 Tahun 1958; UU Nomor 4 Tahun 1979; UU Nomor 3 Tahun 1997; UU Nomor 4 Tahun 1979; UU Nomor 20 Tahun 1999; UU Nomor 39 Tahun 1999; UU Nomor 1 Tahun 2000; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 23 Tahun 2002; UU Nomor 32 Tahun 2004 Jo. UU Nomor 12 Tahun 2008; PP Nomor 38 Tahun 2007; Perda Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008; Perda Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang:  
Perlindungan Anak Terlantar, dengan sistematika sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum;
  2. Asas dan Tujuan;
  3. Kewajiban dan Tanggung Jawab;
  4. Kriteria Anak Terlantar;
  5. Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemeliharaan Anak Terlantar;
  6. Pengelolaan Tempat Penampungan;
  7. Pembinaan Lebih Lanjut Anak Terlantar;
  8. Peran Serta Masyarakat;
  9. Orangtua Asuh;
  10. Pembinaan dan Pengawasan;
  11. Ketentuan Penutup.
- STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal ..... 2008.
- CATATAN : -